



PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 03 TAHUN 2017

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur merupakan upaya untuk penegakan peraturan perundang-undangan, tata tertib dan kode etik bagi setiap Anggota DPRD Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa berdasarkan amanat pasal 124 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, menyatakan bahwa Ketentuan mengenai Tata Beracara diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, selanjutnya di singkat DPRD Kabupaten Cianjur adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Cianjur;

2. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
3. Badan Kehormatan DPRD disingkat BK DPRD Kabupaten Cianjur adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cianjur yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD Kabupaten Cianjur tentang Tata Tertib dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berkenaan dengan Badan Kehormatan;
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cianjur tentang Tata Tertib selanjutnya disebut Tata Tertib adalah Peraturan yang mengatur susunan, kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, keanggotaan, hak dan kewajiban, serta tanggungjawab DPRD Kabupaten Cianjur beserta Alat Kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945;
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cianjur tentang Kode Etik, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku maupun ucapan yang berkenaan dengan hak, kewajiban, larangan-larangan, patut atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Cianjur;
6. Pimpinan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cianjur yang merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif kolegial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan Peraturan DPRD Kabupaten Cianjur tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cianjur;
7. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut Pimpinan Alat kelengkapan adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur, Pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pimpinan Panitia Khusus, Pimpinan Badan Kehormatan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan DPRD Kabupaten Cianjur tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cianjur;
8. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai alat bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan atau peristiwa yang patut diduga sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Cianjur ;
9. Teradu adalah Anggota DPRD Kabupaten Cianjur atau Pimpinan Alat Kelengkapan termasuk Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur;
10. Pengadu adalah Anggota atau Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur, setiap orang, kelompok atau organisasi yang menyampaikan pengaduan;
11. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam sidang Badan Kehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami atau didengar sendiri;
12. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa;
13. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya;
14. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh Anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan;
15. Sidang Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan, mendengarkan keterangan pengadu dan teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan teradu terhadap materi pengaduan berdasarkan peraturan perundangan-undangan, tata tertib, dan kode etik yang dihadiri oleh pengadu, teradu, saksi, ahli atau pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

16. Sekretariat Badan Kehormatan selanjutnya disebut sekretaris adalah unsur pendukung teknis administratif dan keahlian kepada Badan Kehormatan;
17. Tenaga Ahli Badan Kehormatan adalah pegawai tidak tetap pada sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur yang membantu memberikan masukan secara akademis kepada Badan Kehormatan;
18. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi pengaduan;
19. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan menemukan bukti terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan kode etik yang dilakukan sebelum dan pada saat sidang Badan Kehormatan;
20. Penyelidik adalah Pimpinan dan seluruh Anggota Badan Kehormatan dengan dibantu oleh sekretariat dan tenaga ahli.

## BAB II

### RUANG LINGKUP BERLAKUNYA PERATURAN

#### Pasal 2

Peraturan ini berlaku untuk melaksanakan tata cara beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cianjur dalam lingkup penegakan peraturan perundang-undangan, tata tertib dan kode etik bagi setiap Anggota DPRD Kabupaten Cianjur tanpa terkecuali.

## BAB III

### DASAR PERATURAN

#### Pasal 3

Penegakan peraturan perundang-undangan, tata tertib, kode etik atas pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dilakukan menurut cara yang diatur dalam peraturan ini dan atau peraturan-peraturan lainnya selama itu tidak bertentangan.

## BAB IV

### KEWENANGAN

#### Pasal 4

- (1) Badan Kehormatan berwenang melakukan penyelidikan, verifikasi, dan menjatuhkan sanksi atas pengaduan dan atau tanpa pengaduan terhadap Anggota DPRD yang patut diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tata tertib dan kode etik DPRD Kabupaten Cianjur;
- (2) Badan Kehormatan berwenang menyatakan dilanjutkannya atau tidak dilanjutkannya perkara pelanggaran sebagaimana termaksud dalam ayat (1) berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cianjur;
- (3) Badan Kehormatan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD terhadap penanganan pelanggaran sebagaimana termaksud dalam ayat (1);
- (4) Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cianjur dalam menjalankan kewenangannya dapat dibantu oleh Sekretariat dan tenaga ahli.

BAB V  
PENGADUAN  
Bagian Kesatu  
Materi Pengaduan  
Pasal 5

- (1) Pengaduan yang diajukan kepada badan Kehormatan paling tidak harus memuat tentang identitas pengadu. Identitas teradu dan uraian peristiwa yang diduga pelanggaran;
- (2) Dalam hal pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas pengadu dilengkapi dengan akta notaris, struktur organisasi atau AD/ART lembaga beserta pilihan domisili hukum yang dapat dihubungi;
- (3) Identitas pengadu, Identitas teradu dan uraian peristiwa sebagaimana dimaksud pada aya (1) harus meliputi :
  - a. Identitas pengadu memuat : Nama lengkap, Tempat Tanggal Lahir/Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat Lengkap.
  - b. Identitas Teradu memuat : Nama Lengkap, Partai/Fraksi;
  - c. Uraian Peristiwa yang diduga pelanggaran berisikan uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

Pasal 6

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditandatangani atau diberi cap jempol pengadu.

Pasal 7

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan gugur apabila :  
Teradu :

- a. Meninggal dunia
- b. Tidak lagi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Cianjur karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh Undang-undang.

Pengadu :

- a. Meninggal dunia,
- b. Mencabut pengaduannya

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengaduan  
Pasal 8

- (1) Pengaduan kepada Badan Kehormatan disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur, setiap orang, kelompok atau organisasi;
- (2) Pengaduan yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dan atau masyarakat;

- (3) Dalam hal pengaduan disampaikan langsung kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cianjur, maka Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD tentang adanya pengaduan termaksud.

#### Pasal 9

- (1) Pengaduan diajukan secara tertulis dan lisan dalam bahasa Indonesia;
- (2) Dalam hal pengadu tidak dapat menulis dan membaca, pengaduan disampaikan secara lisan, yang kemudian oleh Sekretariat dicatat mengenai pengaduan tersebut;
- (3) Pengaduan yang dimaksud dalam ayat (2) dibacakan kepada pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol;
- (4) Dalam hal pengaduan dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata tertib, kode etik dan tata cara beracara, Pengaduan diterima oleh Sekretariat, kepada pengadu diberikan tanda surat pengaduan selanjutnya diajukan kepada Rapat Badan Kehormatan;
- (5) Dalam hal pengaduan dinyatakan tidak lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada pengadu tentang kekuranglengkapan pengaduan dan pengadu wajib melengkapi pengaduannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan kekuranglengkapan pengaduan;
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana termuat dalam ayat (5) tidak terpenuhi maka pengaduan dinyatakan batal dan tidak boleh diajukan kembali.

#### Pasal 10

Badan Kehormatan karena jabatannya wajib merahasiakan materi pengaduan, penyelidikan, proses verifikasi sampai dengan perkara diputus.

### BAB VI

#### TANPA PENGADUAN

#### Pasal 11

- (1) Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Cianjur, berupa :
  - a. Ketidakhadiran setiap hari kerja yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
  - b. Ketidakhadiran dalam rapat-rapat, konsultasi dan atau sejenisnya bagi Anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang menjadi kewajibannya;
  - c. Dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang sudah tersiar di beberapa media cetak dan atau elektronik;
  - d. Tertangkap tangan atas pelanggaran perundang-undangan;
  - e. Pelanggaran yang nyata-nyata melanggar perundang-undangan, Tata Tertib dan Kode Etik;
  - f. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Penanganan perkara sebagaimana termaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan :
  - a. Hasil penyelidikan dan verifikasi terhadap pelanggaran termaksud;
  - b. Usulan anggota dan atau pimpinan Badan Kehormatan.



BAB VII  
RAPAT DAN SURAT PANGGILAN

Rapat  
Pasal 12

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan rapat dan sidang di dalam maupun diluar kompleks gedung DPRD Kabupaten Cianjur;
- (2) Materi pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dan atau berdasarkan ketentuan Badan Kehormatan ;
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cianjur memutuskan untuk menindak lanjuti dan atau tidak menindak lanjuti pengaduan dan atau tanpa pengaduan, maka Badan Kehormatan memberitahukan kepada Teradu dan pimpinan Fraksinya dengan surat resmi;
- (4) Surat resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berisi uraian materi singkat tentang pelanggaran yang disangkakan berikut kesimpulan mengenai ditindak lanjuti atau tidak pelanggaran yang dimaksud;
- (5) Jangka waktu sebagaimana termaksud dalam ayat (3) dan (4) diberitahukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cianjur memutuskan di dalam hasil rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cianjur.

Surat Panggilan  
Pasal 13

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang kepada teradu dengan ditembuskan kepada pimpinan fraksi teradu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum sidang Badan Kehormatan;
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali;
- (3) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sebagaimana termaksud dalam ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan intensif/rawat inaf yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Penetapan Hari Sidang  
Pasal 14

- (1) Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengaduan diputuskan untuk ditindak lanjuti dalam Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (3);
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan sidang kedua untuk mendengarkan keterangan teradu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengadu didengarkan dalam sidang pertama Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VIII  
PERSIDANGAN

Pasal 15

- (1) Sidang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cianjur bersifat tertutup kecuali Badan Kehormatan berpendapat lain, maka sidang dapat dinyatakan terbuka;
- (2) Sidang Badan Kehormatan meliputi :
  - a. Mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh pengadu;
  - b. Mendengarkan keterangan teradu;
  - c. Memeriksa alat bukti;
  - d. Mendengarkan pembelaan teradu.
- (3) Dalam hal pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sidang Badan Kehormatan dilakukan tanpa mendengarkan keterangan dari pengadu.

Pasal 16

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dalam setiap tahapan persidangan;
- (2) Teradu selama proses persidangan berlangsung tidak dapat didampingi oleh penasehat hukum/pengacara/advokat dan atau siapapun yang diberikan kuasa untuk mendampingi;
- (3) Dalam hal Teradu tidak menghadiri sidang sebagaimana termaksud dalam ayat (1) sidang ditunda dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan atau sidang Badan Kehormatan memutuskan jangka waktu tertentu;
- (4) Apabila Teradu tidak memenuhi panggilan Sidang Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah. Badan Kehormatan melakukan rapat untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran *Teradu (In Absentia)*.

Pasal 17

Putusan Badan Kehormatan bersifat mengikat, final dan tetap.

BAB IX  
ALAT BUKTI PERSIDANGAN

Pasal 18

- (1) Alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan Badan Kehormatan adalah :
  - a. Keterangan saksi,
  - b. Keterangan Ahli,
  - c. Surat,
  - d. Data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optic yang berupa tulisan, suara, gambar, huruf, angka atau perforasi yang memiliki makna.

- e. Keterangan Pengadu
- f. Keterangan Teradu
- g. Petunjuk.

- (2) Pengadu wajib mengajukan alat bukti sebagai dasar pembuktian kebenaran atas pengaduannya;
- (3) Teradu berhak mengajukan kontra alat bukti dari Pengadu;
- (4) Badan Kehormatan dapat meminta dan memeriksa alat bukti dari pihak lain;
- (5) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

#### Pasal 19

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak dapat di jadikan bukti kecuali disertai dengan suatu alat bukti lainnya;
- (3) Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;
- (4) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dapat diajukan oleh Pengadu, Teradu dan Badan Kehormatan;
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk didengar dan memberikan keterangan di Sidang Badan Kehormatan;
- (6) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.

#### Pasal 20

- (1) Pemeriksaan saksi meliputi identitas saksi dan pengetahuan saksi tentang materi perkara yang sedang disidangkan;
- (2) Pemeriksaan saksi yang dimaksud dalam ayat (1) hanya terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri;
- (3) Jika diperlukan saksi dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

#### Pasal 21

- (1) Keterangan ahli sebagai alat bukti ialah apa seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan;
- (2) Keterangan ahli sebagai mana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh Pengadu, Teradu dan Badan Kehormatan;
- (3) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk didengar dan memberikan keterangan di Sidang Badan Kehormatan;
- (4) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan;
- (5) Jika diperlukan Ahli dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

## Pasal 22

- (1) Pemeriksaan ahli meliputi identitas ahli dan pengetahuan ahli tentang materi perkara yang sedang disidangkan;
- (2) Pemeriksaan ahli yang dimaksud dalam ayat (1) hanya terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri;
- (3) Pengetahuan ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf b didasarkan pada pendidikan, keahlian dan pengalamannya;
- (4) Jika diperlukan ahli dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

## Pasal 23

- (1) Alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c adalah surat asli atau jika berupa fotocopy harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Alat bukti surat sebagaimana yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1) hanya menjadi petunjuk.

## Pasal 24

- (1) Keterangan Pengadu adalah apa yang pengadu nyatakan di persidangan tentang perbuatan pelanggaran yang ia ketahui atau alami sendiri;
- (2) Keterangan Teradu adalah apa yang teradu nyatakan di persidangan tentang tindak pelanggaran yang ia lakukan, alami dan diketahui sendiri.

## Pasal 25

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pelanggaran itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pelanggaran dan siapa pelakunya.

## Pasal 26

Badan Kehormatan berkewajiban menilai alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan senantiasa memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain dan menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana termaksud dalam Pasal 18.

## BAB X

### PEMBELAAN

## Pasal 27

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan disidang Badan Kehormatan;
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri tanpa didampingi dan atau dikuasakan kepada pihak lain.

BAB XI  
KEPUTUSAN  
Pasal 28

- (1) Keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas :
  - a. Asas kepatutan, moral, dan etika.
  - b. Fakta dan bukti dalam persidangan
  - c. Fakta pembelaan, dan
  - d. Perundang-undangan, tata tertib dan kode etik.
- (2) Anggota, Pimpinan Fraksi dan atau Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan;
- (3) Upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan sebagaimana termaksud dalam ayat (2) merupakan pelanggaran kode etik.

Pasal 29

- (1) Dalam pengambilan keputusan Badan Kehormatan wajib terlebih dahulu mendahulukan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Dalam hal sebagaimana termaksud pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 30

Setiap Keputusan Badan Kehormatan harus memuat :

- a. Kepala keputusan berbunyi "DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA".
- b. Identitas teradu
- c. Ringkasan pengaduan
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan pengadu dan teradu,
- e. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian,
- f. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan,
- g. Pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan,
- h. Amar putusan,
- i. Hari dan tanggal keputusan,
- j. Nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan.

Pasal 31

Keputusan berlaku sejak tanggal diputuskan dan keputusan tersebut tidak dapat diubah.

Pasal 32

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h berbunyi :
  - a. Menyatakan teradu tidak terbukti melanggar
  - b. Menyatakan teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, keputusan disertai rehabilitasi kepada teradu;

- (3) Dalam hal teradu terbukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada teradu berupa :
  - a. Teguran lisan,
  - b. Teguran tertulis,
  - c. Pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD Kabupaten Cianjur,
  - d. Pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur dan atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cianjur,
  - e. Pemberhentian sementara, atau
  - f. Pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Cianjur.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi mengenai ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b, dapat diumumkan di Sekretariat berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.

## BAB XII

### PELAKSANAAN KEPUTUSAN

#### Pasal 33

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur.

#### Pasal 34

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

#### Pasal 35

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan;
- (2) Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur menyampaikan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

#### Pasal 36

- (1) Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dari alat kelengkapan DPRD Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan;

- (2) Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

#### Pasal 37

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cianjur sebagaimana termaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur.

#### Pasal 38

Tata cara pemberhentian sementara Anggota DPRD Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf e dilakukan dengan tahapan :

- a. Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur tentang adanya Anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalam perkara pidana khusus;
- b. Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam huruf a wajib segera mengirimkan surat kepada pihak yang berwenang guna meminta penjelasan status Anggota DPRD Kabupaten Cianjur termaksud;
- c. Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana dimaksud dalam huruf b diteruskan kepada Badan Kehormatan;
- d. Badan Kehormatan melakukan pemeriksaan mengenai status Anggota DPRD Kabupaten Cianjur termaksud diambil keputusan;
- e. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaporkan kepada Rapat Paripurna untuk mendapatkan penetapan pemberhentian sementara;
- f. Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam huruf e disampaikan kepada Partai Politik Anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang bersangkutan.

#### Pasal 39

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari Anggota DPRD Kabupaten Cianjur sebagaimana termaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf f disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan,
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur;

- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan;
- (4) Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur;
- (5) Dalam hal Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur meneruskan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian;
- (6) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan atau keputusan partai politik tentang pemberhentian anggotanya.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan peraturan ini diatur kemudian dalam keputusan Badan Kehormatan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP


##### Pasal 41

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Pebruari 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR,

  
YADI MULYADI